



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

**PANDUAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN DAN
PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis

Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/04/2012 dan Nomor 004/SPK/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Hibah uang dari Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan surat perjanjian Nomor 900/24/2012 – Nomor 004/SPK/IV/2012 tentang Perubahan Atas Surat Perjanjian Pemberian Hibah Nomor 900/04/2012 dan Nomor 004/SPK/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Hibah uang dari Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

3. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas Nomor /KPU-KAB-012 – Nomor /B/IDI-BMS/XI/2012 tentang Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

4. Surat Dari Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Banyumas Nomor : 09/IDI-BMS/XI/2012 tanggal 16 November 2012 perihal Rekomendasi IDI tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PANDUAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

- KESATU : Menetapkan Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
- KEDUA : Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 November 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Gampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 17 November 2012

**PANDUAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN DAN
PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 berupa surat keterangan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh tim dokter pemeriksa khusus yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Banyumas perlu dilakukan penyusunan Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani dimaksud untuk memenuhi persyaratan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas ;
- b. Pemeriksaan Kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2013 bertujuan untuk mendapatkan bukti tertulis berupa surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani dari Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan.

III. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN

Tanggal Pelaksanaan : 21 s/d 27 November 2012,

Waktu : Pukul 08.00 – selesai

Tempat : RSUD Banyumas Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas

Keterangan : Dilaksanakan pada hari kerja sedangkan untuk hari Minggu libur.

IV. PERSIAPAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBELUM PEMERIKSAAN KESEHATAN

- a. Melakukan puasa 10-12 jam, dimulai jam 21.00 WIB sampai diambil sampel darah pada pagi harinya (sekitar pukul 08.00-10.00 WIB)
- b. Membawa obat-obatan yang biasanya diminum
- c. Istirahat dan tidur malam yang cukup (6 - 8 jam) sebelum pemeriksaan kesehatan pada pagi harinya.

V. ALUR PEMERIKSAAN KESEHATAN

Alur pelayanan pemeriksaan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas (skema alur pelayanan terlampir) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendaftaran dan administrasi pelayanan pemeriksaan kesehatan
2. Sebelum pemeriksaan kesehatan mengisi informed consent'
3. Melaksanakan pemeriksaan jasmani yang meliputi ;

a. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan Tanda Vital Meliputi :

1. Tinggi Badan;
2. Berat Badan;
3. Tekanan Darah;
4. Nadi;
5. Suhu Tubuh;
6. Pernafasan.

Pemeriksaan Spesialistik meliputi :

1. Penyakit Dalam;
2. Obstetri dan Ginekologi;
3. Jantung dan Pembuluh Darah;
4. Saraf;
5. Mata;
6. Kesehatan Jiwa;
7. THT.

b. Pemeriksaan Penunjang Medik

1. Rontgen Thorak;
2. EKG 12 Lead,

3. Pemeriksaan Laboratorium

A. Darah Lengkap

B. Fungsi Ginjal : Ureum, creatinin

C. Fungsi Hati : SGOT / SGPT

D. Fungsi Jantung : CK, CKMB

E. Profil Lipid : Kolesterol Total, HDL, LDL, Triliserida

F. Gula Darah Puasa dan 2 Jam PP

G. Urin Rutin

H. Narkoba

4. Ultrasonografi Abdomen

5. Pemeriksaan Treadmill bisa dilakukan, apabila ada rekomendasi dari dokter spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.

4. Melaksanakan Pemeriksaan Rohani

Dilakukan Pemeriksaan MMPI (Minnesota Multifase Personality Inventory)

VI. REKAM MEDIK PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBELUM PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Rekam medik untuk pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dicatat dalam berkas rekam medik rumah sakit sesuai standar pelayanan rekam medik rumah sakit;
2. Setelah dilakukan rapat Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan, Resume hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati **dicatat** dan Lembar Resume hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (format lembar Resume Hasil Pemeriksaan Terlampir);
3. Catatan rekam medik pada **Lembar Resume** hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, beserta lampiran-lampiran bukti Penunjang medik dan Tes MMPI merupakan resume hasil pemeriksaan klinis Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan;
4. Catatan rekam medik pada **Surat Keterangan** hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati merupakan surat keterangan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan.

VII. PEMENTAPAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Penetapan hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan;
2. Bukti penetapan hasil pemeriksaan kesehatan berupa resume hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (format lembar resume hasil pemeriksaan terlampir);
3. Bukti ekspertise Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan sebagai kesimpulan akhir hasil pemeriksaan kesehatan berupa **Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**;
4. Format surat keterangan diatas sesuai dengan format Surat Keterangan yang direkomendasikan KPU Banyumas (format surat keterangan terlampir).

VIII. PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Laporan resume hasil pemeriksaan dan penelitian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diserahkan ke IDI Cabang Banyumas;
2. Surat Keterangan hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diserahkan ke IDI Cabang Banyumas Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
3. Laporan resmi hasil pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, laporan tersebut akan disimpan sebagai arsip.

IX. PENUTUP

1. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah tersebut dapat dilihat dalam lampiran;
2. Dalam hal rahasia kedokteran menjadi kewenangan para dokter tim pemeriksa kesehatan;
3. Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara tertulis, rekam medis dan hasil-hasil tertulis lainnya, menjadi rahasia kedokteran dan menjadi arsip RSUD Kabupaten Banyumas;
4. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani sebagai bukti pemenuhan syarat calon sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemeriksa khusus;
5. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 4, dikirimkan kepada KPU Banyumas melalui Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 November 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



PENGERTIAN ISTILAH

1. Ketidakraian koordinasi, adalah ketidakmampuan koordinasikan antara pikiran dan gerakan.
2. Ketidakraian motorik, adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak.
3. Ketidakraian penglihatan, adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria ketidakraian penglihatan dari WHO.
4. Ketidakraian sensorik, adalah ketidak mampuan membedakan sensorik (rangsangan).
5. Electrocardiography (EKG), adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung.
6. MMPI 2, adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI 2 merupakan alat penunjang diagnostic serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi.
7. Gangguan kepribadian, adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasive, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderita secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian.
8. Gangguan komunikasi verbal, adalah gangguan bicara dan bahasa.
9. Gangguan memori, adalah ketidakmampuan mengingat.
10. Neurosis berat, adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan Psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas.
11. Psikosis, adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan menilai realitas.
12. Retardasi mental, adalah kemunduran taraf kecerdasan berada dibawah rata-rata (100).
13. Restriksi pernafasan, adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru.
14. Obstruksi pernafasan, adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi.
15. Ultrasonography (USG), adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
16. Evidence Based Medicine, adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
17. Wawancara Psikiatri
18. Paru : spirometri dan tes lain
19. Audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran
20. EEG Brain Mapping adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi kemampuan otak.

JENIS DAN LAMA PEMERIKSAAN

1. MMPI = Minnesota Multiphasic Personality Inventory (90 mnt).
2. Penyakit dalam atau interna (30 menit).
3. Saraf (60 menit).
4. Kandungan/ginekologi (30 menit) bagi Calon Walikota/Calon Wakil Walikota berjenis kelamin perempuan.
5. Mata (15 menit).
6. THT (15 menit).
7. Bedah/Urologi/kesehatan Gigi (sesuai kebutuhan).
8. Jantung dan pembuluh darah: EKG (15 menit).
9. Radiologi thorak (15 menit).
10. USG abdominal (20 menit) dan USG Payudara
11. Jantung dan pembuluh darah : Treadmill (30 menit) dan Paru (15 menit)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
MENGIKUTI PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN MENYELURUH TERHADAP
KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI CALON
BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2013**

Dengan ini saya :

Nama :
Umur :tahun
Jenis kelamin : laki-laki/perempuan.*)
Alamat :

----- MENYATAKAN -----

SETUJU mengikuti program penilaian/pemeriksaan kesehatan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati *) setelah memahami sepenuhnya penjelasan lengkap dari Tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh KPU Banyumas, tentang:

1. Tujuan dilakukanya pemeriksaan kesehatan;
2. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan;
3. Kepada lembaga mana hasil pemeriksaan kesehatan di sampaikan.

Dengan menyetujui program pemeriksaan kesehatan tersebut maka sebagai konsekuensinya saya juga setuju :

1. Menjalani semua persiapan yang diperlukan;
 2. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan saya, baik sekarang maupun dimasa lampau;
 3. Menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan laboratoris dan pemeriksaan dengan alat-alat tertentu serta pemeriksaan tambahan apabila diperlukan;
 4. Disampaikan semua hasil pemeriksaan kesehatan saya kepada KPU Banyumas.
- Persetujuan tersebut diatas saya berikan dengan sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 2012

Calon Bupati/Calon Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000,-

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISIAN RIWAYAT KESEHATAN

I. IDENTITAS

NAMA LENGKAP :
TEMPAT & TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
NAMA ISTERI/SUAMI *) :
AGAMA :
PEKERJAAN TERAKHIR :

II. ANAMNESIS RIWAYAT KESEHATAN

1. Apakah sekarang ada keluhan sakit: ada / tidak *)
2. Bila ada sebutkan :
3. Apakah ada penyakit yang pernah diderita : ada / tidak *)
4. Bila ada sebutkan & ceritakan secara singkat:
 - a. Penyakit batuk-batuk lama
 - b. Penyakit Asma / Sesak nafas
 - c. Penyakit Diabetes Mellitus
 - d. Penyakit Hipertensi
 - e. Penyakit Jantung
 - f. Penyakit Stroke
 - g. Penyakit Hati / Liver
 - h. Penyakit Saluran Kencing / Ginjal
 - i. Lain-lain
5. Apakah pernah menjalani operasi: pernah/tidak pernah*)
6. Bila pernah sebutkan dan kapan dilakukan:
.....
.....
.....
7. Apakah pernah mengalami kecelakaan yang berat: pernah/tidak pernah*)
8. Bila pernah sebutkan dan kapan terjadi serta pengobatan yang didapat :
.....
.....
.....
9. Apakah ada kebiasaan tertentu pada kehidupan sehari-hari: ada / tidak *)
10. Bila ada sebutkan dan ceritakan :
11. Olah Raga yang dilakukan secara rutin :
12. Apakah ada kebiasaan merokok : ada / tidak *)

Purwokerto,2012

Nama : Tanda tangan :

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT KETERANGAN

HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal
lahir/umur / Tahun ;
4. Alamat tempat tinggal
:
.....
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) atas nama :

dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,

CAP

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENJALANI PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI**

Tim Pemeriksa Kesehatan dan kemampuan Rohani menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, tanggal lahir/umur :/..... tahun
Alamat Tempat Tinggal :
.....

menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani Pemeriksaan Kesehatan Rohani di Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas; Pemeriksaan Kesehatan dan Kemampuan Rohani dilakukan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 2012

Pemeriksa Kesehatan Rohani

SURAT KETERANGAN BEBAS NAPZA

Tim Pemeriksa Kesehatan Rohani menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, tanggal lahir/umur :/..... tahun
Alamat Tempat Tinggal :
.....

menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan bebas/positif*) NAPZA berdasarkan hasil Pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas; Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 2012

Koordinator Tim
Pemeriksa Kesehatan Rohani

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
MENGIKUTI PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN MENYELURUH TERHADAP
KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI CALON
BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2013**

Dengan ini saya :

Nama :
Umur :tahun
Jenis kelamin : laki-laki/perempuan.*)
Alamat :

----- MENYATAKAN -----

SETUJU mengikuti program penilaian/pemeriksaan kesehatan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati *) setelah memahami sepenuhnya penjelasan lengkap dari Tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh KPU Banyumas, tentang:

1. Tujuan dilakukanya pemeriksaan kesehatan;
2. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan;
3. Kepada lembaga mana hasil pemeriksaan kesehatan di sampaikan.

Dengan menyetujui program pemeriksaan kesehatan tersebut maka sebagai konsekuensinya saya juga setuju :

1. Menjalani semua persiapan yang diperlukan;
 2. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan saya, baik sekarang maupun dimasa lampau;
 3. Menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan laboratoris dan pemeriksaan dengan alat-alat tertentu serta pemeriksaan tambahan apabila diperlukan;
 4. Disampaikan semua hasil pemeriksaan kesehatan saya kepada KPU Banyumas.
- Persetujuan tersebut diatas saya berikan dengan sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 2012

Calon Bupati/Calon Wakil Bupati *)

Materai
Rp. 6.000,-

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS**

